

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).<sup>1</sup> Adapun dalam Al Quran terdapat beberapa ayat yang mewajibkan pembayar zakat bagi umat Islam salah satunya terdapat pada Q.S Al Baqarah (2) : 43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”<sup>2</sup>

Menurut tafsir Jalalain, maksud ayat tersebut adalah (Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!".<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu pernyataan rasa syukur kepada allah terhadap nikmat yang telah diberikannya selain hubungan antara manusia dan Allah, zakat dapat menumbuhkan hubungan antara sesama manusia serta dapat mensucikan hati karena zakat dilakukan untuk membantu fakir miskin sehingga dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu antar sesama.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, Cet I (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013). Hlm 56

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Hidayah Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Banten: PT Kalim). Hlm 8

<sup>3</sup> Tafsir Jalalain, "Al Baqarah Ayat 43," Learn Quran Tafsir Diakses 2 Mei 2024.

Regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan zakat terdapat pada Undang-Undang No 23 tahun 2011. Undang-Undang ini mengatur tentang pengorganisasian, pengelompokan, perencanaan, dan pelaksanaan pembagian uang yang dihimpun oleh muzakki kepada mustahik yang berhak menerimanya. Penghimpunan, pengadministrasian, dan pendistribusian dana zakat muzakki dilimpahkan kepada banyak lembaga pemerintahan. Organisasi pengelola zakat ini menjalankan tanggung jawabnya dengan kewenangan lembaga hukum resmi seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ, sehingga masyarakat dapat meyakini kompetensinya untuk menyalurkan dana zakat.<sup>4</sup>

Besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki dapat menggunakan uang. Seperti halnya zakat mal yang dikatakan dalam SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa bahwa muzakki tidak perlu membayar dengan emas hanya saja nilai dan besaran uang yang dikeluarkan berdasarkan harga emas yang sedang berlaku. Zakat fitrah dapat ditunaikan dengan uang yang merujuk pada beberapa mazhab seperti ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, serta ulama Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi saat ini, dimana seseorang lebih mudah mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok, memberikan zakat dalam bentuk uang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mustahik atau penerima zakat.<sup>5</sup>

Kondisi zaman saat ini membuat para muzakki dapat menunaikan zakat dengan qimah atau mata uang menjadi semakin mudah. Ditambah dengan perkembangan zaman serta teknologi yang semakin pesat yang mana dalam kehidupan ekonomi masyarakat saat ini transaksi ekonomi dimudahkan dengan berbagai macam metode pembayaran. Bukan hanya secara tunai, sekarang pembayaran transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan cara non tunai, bahkan dengan metode angsuran. Hal ini pun dapat diterapkan dalam proses pembayaran zakat oleh muzakki, kini berbagai lembaga amil zakat tidak hanya menerima pembayaran zakat secara tunai mereka

---

<sup>4</sup> Sharah Nur Alfiya Syaiful, "Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2023): 53–64, hlm 57

<sup>5</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011).

pun menerima pembayaran zakat secara non tunai yang diperuntukan bagi muzaki yang ingin berzakat menggunakan qimaah atau mata uang.

Menurut Bank Indonesia pembayaran non tunai merupakan pembayaran langsung dengan mekanisme transaksi yang tidak memerlukan uang fisik. Pada dasarnya Bank Indonesia Menyebutkan bahwa pembayaran non tunai dapat dilakukan oleh nasabah yang menyimpan uang pada lembaga keuangan perbankan. Artinya bahwa pembayaran non tunai disediakan oleh lembaga keuangan perbankan menggunakan data jumlah uang yang disimpan oleh nasabah pada perbankan tertentu. Hal ini menandakan bahwa pembayaran non tunai merupakan pembayaran yang sah dilakukan karena lembaga perbankan menggunakan uang didalam tabungan nasabah untuk melakukan sebuah transaksi.<sup>6</sup> Namun masalahnya dari metode pembayaran ini adalah setiap nasabah tidak selalu menabung pada satu lembaga keuangan perbankan, sehingga apabila transaksi dilakukan oleh nasabah dengan lembaga perbankan yang berbeda akan dikenakan biaya tambahan didalamnya. Hal ini membuat sebagian nasabah tidak terima dengan biaya tambahan yang diberikan,

Masyarakat banyak menggunakan pembayaran non tunai dalam transaksi ekonomi serta banyaknya lembaga non bank yang menghadirkan uang elektronik membuat Bank Indonesia meluncurkan sebuah inovasi yang kini disebut dengan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan sebuah media satu pintu untuk berbagai transaksi non tunai bahkan uang elektronik dengan biaya yang sangat rendah.<sup>7</sup> Metode ini cukup digemari oleh masyarakat dan menjadi sebuah solusi dalam melakukan transaksi ekonomi terlebih bagi mereka yang melakukan transaksi antar bank yang berbeda.

Perkembangan aktivitas penghimpunan ZISWAF yang sangat pesat tidak terlepas dari dukungan digitalisasi dalam sistem pembayaran. Sebelum adanya

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah," Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>. Diakses pada 5 Desember 2023

<sup>7</sup> Bank Indonesia, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," Bank Indonesia, <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us>. Diakses pada 5 Desember 2023

QRIS, sebagian besar masyarakat Indonesia membayar dana ZISWAF dengan menggunakan uang tunai dan/atau transfer dana melalui perbankan. Dengan adanya QRIS, aktivitas untuk membayar ZISWAF semakin mudah khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening di perbankan. Sejak pandemi *Covid-19*, pembayaran menggunakan sarana digital sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi secara aman. Selain itu, QRIS juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan baik zakat, infaq dan sedekah dengan berbagai lembaga dan rekening yang berbeda-beda.

Jumlah *merchant* yang terdaftar QRIS telah mencapai lebih dari 12,2 juta *merchant* per November 2021 dengan nominal transaksi penggunaan QRIS yang dihasilkan mencapai Rp. 7,6 Triliun. Untuk jumlah *merchant* kategori donasi dan sosial pun mengalami peningkatan tajam dari tahun 2020 sebesar 3.996 meningkat menjadi 124.484 pada tahun 2021 dengan persentase pertumbuhan mencapai 3015 %. Angka tersebut menunjukkan trend positif penerimaan QRIS bagi masyarakat mulai dari *merchant* maupun konsumen.<sup>8</sup>

Respon positif dari masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagai media pembayaran membuat QRIS semakin familiar untuk digunakan dalam kegiatan bertransaksi. Termasuk zakat dikatakan oleh baznas Pada tahun 2019, BAZNAS mencatatkan ada 42.030 muzaki yang menyalurkan Zakat Infak, Sedekah dengan jumlah total 75.471 transaksi melalui platform digital. Dari jumlah ini diperoleh penghimpunan sebesar kurang lebih Rp 41 Miliar, dari jumlah target sebesar Rp40 Miliar.<sup>9</sup> Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah semakin percaya untuk menggunakan media digital dalam bertransaksi termasuk sebagai sarana dalam pembayaran zakat. Hal ini pun disebutkan oleh pengurus baznaz kota solo dimana dari 1300 muzaki yang membayar zakat setidaknya ada 150 muzaki

---

<sup>8</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Merchant Terdaftar QRIS Capai 12,2 Juta Hingga November 2021," Databooks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/jumlah-merchant-terdaftar-QRIS-capai-122-juta-hingga-november-2021>. Diakses pada 2 Desember 2023

<sup>9</sup> Humas, "BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital," Baznas, 2020, [https://baznas.go.id/index.php/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Ajak\\_Masyarakat\\_Zakat\\_Digital/531](https://baznas.go.id/index.php/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531). Diakses pada 2 Desember 2023

yang membayar zakat melalui QRIS.<sup>10</sup> Selain itu didapati dari laporan BMA bahwa pada periode Januari-Juli tahun 2023 dana infak yang berhasil terkumpul melalui transaksi QRIS mencapai angka sebesar Rp 16,7 juta.<sup>11</sup> Hal ini membuktikan bahwa masyarakat merespon dengan positif adanya metode QRIS dalam pembayaran zakat.

Transaksi yang dapat dilakukan menggunakan QRIS tidak hanya transaksi ekonomi saja. Namun kini sebagian besar lembaga amal zakat menyediakan fasilitas QRIS untuk para muzaki yang ingin menunaikan zakat. Hadirnya QRIS dalam kehidupan masyarakat membuat masyarakat dapat melakukan transaksi apapun secara non tunai baik itu dengan antar bank atau menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh lembaga non bank. Bahkan dengan QRIS masyarakat dapat melakukan transaksi menggunakan metode *Paylater*.<sup>12</sup>

*Paylater* adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan penggunaanya untuk melakukan transaksi dan membayarnya di kemudian hari. Umumnya *Paylater* digunakan untuk keperluan ekonomi seperti jual beli antara konsumen dan penjual atau pedagang, yang mana pembayaran dibayarkan oleh penyedia *Paylater* terlebih dahulu namun nantinya konsumen akan membayar transaksi tersebut kepada penyedia *Paylater* dikemudian hari. *Paylater* muncul dipicu oleh banyaknya transaksi secara elektronik serta munculnya beragam uang elektronik di masyarakat. Karena desakan kebutuhan akan percepatan informasi, transaksi secara elektronik sering dilakukan oleh masyarakat membuat kebutuhan transaksi secara elektronik semakin diperlukan. Namun tidak semua masyarakat indonesia memiliki akses terhadap uang elektronik, masih banyak masyarakat indonesia yang lebih memilih menyimpan uang secara tunai dibandingkan menyimpannya pada lembaga

---

<sup>10</sup> Afifa Enggar Wulandar, "Sejak Maret 2022, Baru 150-an Orang Di Solo Berzakat Dengan QRIS," Solopos Bisnis, 2022, <https://bisnis.solopos.com/sejak-maret-2022-baru-150-an-orang-di-solo-berzakat-dengan-QRIS-1383234>. Diakses pada 2 Desember 2023

<sup>11</sup> "Gerakan Infak Berbasis QRIS BMA Berhasil Kumpulkan Dana Rp 16,7 Juta," Baitul Mal Aceh, 2023, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/gerakan-infak-berbasis-QRIS-bma-berhasil-kumpulkan-dana-rp-167-juta>. Diakses pada 2 November 2023

<sup>12</sup> Hafif Maulana, "Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum Di Indonesia" (Universitas Mataram, 2021). Hlm 5

perbankan atau uang elektronik yang diterbitkan oleh lembaga keuangan non bank.<sup>13</sup>

Permasalahan muncul ketika masyarakat ingin melakukan transaksi secara daring atau elektronik namun tidak memiliki uang elektronik untuk melakukan transaksi tersebut. Maka dari itu para penyedia uang elektronik bahkan lembaga perbankan memberikan sebuah fitur atau produk yang dinamakan *Paylater*. Berdasarkan data yang ada di IdScore, total pengguna *Paylater* aktif pada pelaporan Desember 2023 di Indonesia sebesar 13.405.272, atau meningkat sebesar 1,12% secara yoy (*year on year*).<sup>14</sup> Walaupun masyarakat tau bahwa lembaga keuangan perbankan menyediakan juga produk kartu kredit dengan metode yang sama dengan *Paylater*, namun tidak setiap nasabah diberikan fasilitas kartu kredit. Oleh karena itu hadirlah *Paylater* sebagai salah satu alternatif pembiayaan masyarakat. karena dinilai lebih mudah, bunga yang tidak terlalu tinggi, tempo yang pendek dan dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna, pemberian limit yang tidak terlalu tinggi, serta syarat yang tidak terlalu sulit dibandingkan dengan kartu kredit, membuat *Paylater* dinilai menjadi sebuah solusi bagi masyarakat dalam hal pembiayaan untuk melakukan sebuah transaksi terutama transaksi yang terjadi secara elektronik.<sup>15</sup>

Penggunaan *Paylater* sebagai salah satu metode pembayaran perlu didukung dengan adanya aplikasi yang menyediakan fitur scan QR dan *Paylater* seperti pada *e-commerce* maupun *e-wallet*. Pembayaran zakat secara *online* kemudian akan dikelola oleh lembaga lembaga penghimpun zakat seperti BAZNAS dan LAZ. Selain itu UPZ merupakan salah satu badan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk penyelenggaraan zakat (UPZ). BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat.

---

<sup>13</sup> Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021) hlm 426

<sup>14</sup> Pernita Hestin Utari, "Pengguna *Paylater* Di Indonesia 13,4 Juta Orang, Jawa Barat Terbanyak," *Bisnis.com*, 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1747467/pengguna-Paylater>. Diakses pada 13 Januari 2024

<sup>15</sup> Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44–57, <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.

BAZNAS diperbolehkan untuk mengumpulkan zakat melalui UPZ atau secara langsung dalam hal ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat, layanan pengumpulan zakat berbasis *e-commerce* tidak diatur secara resmi. *E-commerce* terbatas pada pengumpulan zakat dari muzakki dalam hal penyediaan layanan zakat. Kemudian, platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain berkolaborasi dengan BAZNAS atau LAZ yang diperbolehkan untuk menyalurkan zakat. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional. Untuk mengumpulkan zakat, BAZNAS bermitra dengan platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan LinkAja. Pengumpulan dana zakat yang dibayarkan oleh muzakki dilakukan melalui *e-commerce* atau website sejenis. Dana zakat tersebut selanjutnya disetorkan ke BAZNAS untuk disalurkan kepada muzakki sesuai dengan syariat Islam.<sup>16</sup>

*Paylater* adalah sebuah metode pembiayaan transaksi untuk keperluan jual beli yang hanya dapat di pakai di platform yang menerbitkan *Paylater* tersebut.<sup>17</sup> Namun sejak adanya QRIS sebagai *middleware* atau penengah yang menjadi pintu pembayaran dan *Paylater* menjadi salah satu sumber pembiayaan transaksi yang dapat digunakan didalam platform penerbit atau diluar platform penerbit. Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi setiap muzaki yang ingin menunaikan zakat dengan *qimaah* atau mata uang dan dilakukan secara non tunai muzaki dapat membayarnya dengan *Paylater* di lembaga amil zakat yang menyediakan QRIS sebagai salah satu alat pembayaran.<sup>18</sup> Akan tetapi QRIS maupun *Paylater* merupakan sebuah sistem yang menganggap seluruh transaksi yang terjadi merupakan transaksi jual beli. Hal ini memungkinkan muzaki untuk membayar

---

<sup>16</sup> Syaiful, "Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam." hlm 62

<sup>17</sup> Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee *Paylater* Pada Sistem Jual Beli *Online*" 7, no. 1 (2023)

<sup>18</sup> Elimizar and Kasmadi, "Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)," *Jurnal Riset Manajemen Indonesia* 2, no. 3 (2020): 9

zakat dengan *Paylater* melalui QRIS. Namun apakah pembayaran zakat menggunakan *Paylater* ini sudah sesuai dengan hukum islam maupun hukum positif. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Online Menggunakan *Paylater*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perkembangan teknologi yang cukup pesat memunculkan berbagai macam produk yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Salah satunya mengenai metode pembayaran zakat dengan *Paylater* yang dapat diakses melalui QRIS. QRIS maupun *Paylater* merupakan sebuah sistem yang menganggap seluruh transaksi yang terjadi merupakan transaksi jual beli. Sistem ini tidak mengetahui tujuan dan maksud dari transaksi yang terjadi karena mereka menganggap semua uang yang masuk dan keluar dianggap sebagai transaksi jual beli. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana Mekanisme Pembayaran Zakat *Online* melalui *Paylater*?
2. Bagaimana Pembayaran Zakat *Online* melalui *Paylater* menurut Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menjelaskan Mekanisme Pembayaran Zakat melalui *Paylater*
2. Untuk Menjelaskan Pembayaran Zakat *Online* melalui *Paylater* menurut Hukum Ekonomi Syariah



#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kegunaan serta pentingnya penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk seluruh pihak serta masyarakat. Manfaat dalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berguna bagi akademisi lain yang ingin melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi mereka yang ingin mempelajari praktik kegiatan mu'amalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pertimbangan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam praktik mu'amalah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan praktik mu'amalah berdasarkan pada kaidah dan aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam literatur ilmiah yang dapat dimanfaatkan dalam studi serta penelitian yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah



#### **E. Kerangka berpikir**

Mu'amalah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada segala aspek transaksi atau hubungan ekonomi antara individu, kelompok, atau entitas bisnis. Prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam berakar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta diatur oleh syariat Islam. Mu'amalah berasal dari kata *amala yu'amilu, muamalatan* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Mu'amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Dalam konteks mu'amalah, akad merupakan hal penting yang menjadi perjanjian atau kontrak untuk mengatur hubungan antara dua belah pihak dalam suatu transaksi. Akad merupakan dasar utama dalam

pelaksanaan muamalah, yang mengatur hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Secara garis besar terdapat dua akad dalam muamalah yaitu akad *Tabarru* dan *Tijari*. Keduanya memiliki dua konsep yang berbeda dalam muamalah Islam. Akad *Tabarru* mengacu pada transaksi amal atau sumbangan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan materi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Di sisi lain, akad *Tijari* merujuk pada transaksi bisnis atau ekonomi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan materi atau manfaat ekonomi lainnya. Dalam akad *Tijari*, terjadi pertukaran barang atau jasa antara dua belah pihak yang saling menguntungkan, dan transaksi didasarkan pada prinsip keuntungan dan kerjasama yang adil antara penjual dan pembeli. Akad akad yang termasuk akad *Tabarru* adalah *Qardh*, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, shadaqah, zakat, hadiah. Akad akad yang termasuk akad *Tijari* diantara lain musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, dan mukharabah.<sup>20</sup>

*Qardh* termasuk kedalam klasifikasi *Tabarru*. Adapun *Qardh* dalam etimologi mempunyai arti suatu bentuk akad yang mengartikan memutuskan.<sup>21</sup> *Qardh* juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Qardh*. Akad *Qardh* dalam islam bisa dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan dalam sebuah pembentukan suatu akad *Qardh*. Beberapa rukun dari *Qardh* yaitu :<sup>22</sup>

1. Aqid yang berarti *Muqridh* atau orang yang memberikan pinjaman/utang.
2. *Muqtaridh* yang berarti orang yang meminjam dana atau orang yang berhutang.
3. Mauqud'Alaih yang berarti uang atau utang.

<sup>19</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). Hlm 9-10

<sup>20</sup> Arif Fauzan, "Prinsip *Tabarru*' Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah," *Al Amwal* 8, no. 2 (2016). Hlm 404

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2012). Hlm 331

<sup>22</sup> Mukhamad Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). Hlm 138

#### 4. Shighat yang artinya ijab qabul antara dua belah pihak

Adapun Akad *Qardh* dalam Q.S Al Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>23</sup>

Menurut Tafsir Jalalain, maksud ayat tersebut adalah (Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya; menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi '*fayudha'ifahu*' (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.<sup>24</sup>

Selain *Qardh*, zakat termasuk kedalam akad *Tabarru*. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, dimensi sosial dan spritual. Perintah menunaikan zakat selalu beriringan dengan perintah mendirikan shalat. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim terkandung dalam Firman Allah SWT

Q.S Al Baqarah (2) : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

<sup>23</sup> Departemen AAgama Republik Indonesia, "Al Hidayah Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka" (Banten: PT Kalim). hlm. 40

<sup>24</sup> Tafsir Jalalain, "Al Baqarah Ayat 245," Learn Quran Tafsir, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-245> Diakses 2 Mei 2024.

Ayat ini memerintahkan bagi umat Islam untuk mengerjakan shalat dan disusul dengan perintah menunaikan zakat, intisari dari ayat ini bagaimana bentuk keimanan kita sebagai muslim dengan menunaikan ikatan kepada Allah dengan shalat dan tidak lupa juga dibarengi hubungan dengan manusia dengan perantara zakat. Kedua ayat ini telah menggambarkan kewajiban menunaikan zakat, ditambah dalam Q.S Al- Baqarah (2) : 43 bahwasannya hukum dilaksanakannya zakat setara dengan shalat. Begitupun seperti kaidah zakat yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Qordhowy dalam kitab *Fiqhuz Zakat*

لَا صَلُّ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّيفُ وَالْإِتِّبَاعُ

“Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari’ah”

Kaidah fiqyah tersebut yang menjelaskan bahwa Zakat itu merupakan Sebuah ibadah yang memiliki kedudukan kedua setelah Shalat. Bahkan dalam al-Qur’an Shalat seringkali di gandeng dengan zakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa zakat memiliki sebuah kedudukan yang setara dengan shalat dari segi hukum dan ibadah. Namun pendapat Yusuf al-Qaradhwai: Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak mewajibkan zakat pada setiap jenis harta, sedikit atau banyak. Kewajiban zakat hanya dibebankan jika sudah mencapai satu nisab, dengan catatan tidak memiliki hutang dan lebih dari kebutuhan pokok yang dimiliki. Hal ini untuk menegaskan arti kekayaan yang mewajibkan zakat Lebih dari itu, nisab uang yang dianggap di sini, dan kami telah menetapkannya senilai 85 gram emas <sup>25</sup>. Kewajiban zakat ini patut dikeluarkan kepada golongan yang berhak menerima zakat seperti yang tertera pada Q.S at taubah : 60 Ayat tersebut menegaskan walaupun orang yang berhutang termasuk salah satu golongan asnaf zakat, tetapi karena zakat merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim sehingga tidak semua orang yang berhutang termasuk kedalam asnaf zakat.

<sup>25</sup> B H Qodsiyah and M. Saiful Mujab, “Analisis Pengaruh Al-Qowaid Al-Ushuliyah Dan Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi),” *Al-Inshāf-Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2021): 1–20. Hlm 4

Zakat adalah ibadah mahdah dengan ketentuan yang telah ditentukan. Di Indonesia, besaran zakat diatur dalam PERMENAG No 52 Tahun 2014<sup>26</sup> Serta penggunaan uang sebagai alat pembayaran zakat diatur dalam PERMENDAG ini dan Fatwa MUI No 65 Tahun 2022<sup>27</sup> yang memperbolehkan zakat ditunaikan dengan uang termasuk didalamnya uang elektronik. Uang elektronik dianggap halal dalam perspektif syariah karena berfungsi sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Sistem pembayaran yang melibatkan uang elektronik memiliki aturan dan mekanisme yang digunakan untuk pemindahan dana dalam kegiatan ekonomi.<sup>28</sup> Ini juga termasuk layanan *Paylater*, yang memungkinkan pembayaran tertunda.

Transaksi ekonomi merupakan inti dari aktivitas ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan antara individu . Sistem keuangan merupakan sistem yang meliputi lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang saling terhubung untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengalokasian dana masyarakat dalam berbagai transaksi ekonomi. Sistem pembayaran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai melibatkan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran, seperti koin, uang kertas, dan kartu kredit yang dapat digunakan untuk membeli produk dan jasa. Sebaliknya Pembayaran non-tunai tersebut mengacu pada pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan berbagai instrumen keuangan seperti kartu kredit, kartu debit, transfer bank, dan pembayaran digital.<sup>29</sup>

Penyedia pembayaran non tunai membuat beragamnya sistem pembayaran yang cukup rumit sehingga Bank Indonesia menerbitkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk menjembatani banyaknya produk pembayaran

---

<sup>26</sup> Permenag No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

<sup>27</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah. Jakarta 19 Oktober 2022

<sup>28</sup> Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari' Ah," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2018): 95–112, hlm 9

<sup>29</sup> Yustisiana Susila Atmaja and Darminto Hartono Paulus, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 30, 2022)

non tunai. Dalam konteks pembayaran non-tunai yang beragam menciptakan konsep pembayaran *Paylater* (beli sekarang bayar nanti) yang semakin populer. Dengan pembayaran *Paylater*, pembeli dapat membeli barang atau jasa tanpa membayar secara langsung, melainkan menunda pembayaran hingga waktu tertentu. Ini memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan barang atau jasa secara langsung tanpa harus menunda kebutuhan mereka atau menghabiskan uang tunai yang dimilikinya. Namun, penggunaan pembayaran *Paylater* juga mengandung risiko terkait dengan manajemen keuangan pribadi dan potensi hutang yang tidak terkendali. Sementara itu pembayaran *Paylater* dapat menjadi alat yang berguna dalam meningkatkan daya beli dan fleksibilitas konsumen.<sup>30</sup>

*Paylater* merupakan salah satu produk dari PJSP sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan, yang mana biasanya *Paylater* hanya dapat digunakan pada platform *Paylater* tersebut diterbitkan. Namun dengan adanya pengembangan QRIS sebagai alat hubung PJSP memungkinkan *Paylater* dapat digunakan diluar platform atau penerbit itu sendiri karena QRIS sendiri mencegah adanya fragmentasi industri serta mengefisienkan transaksi yang dilakukan di dalam pasar.<sup>31</sup> *Paylater* yang dapat digunakan secara mudah memiliki ketentuan dan kebijakannya sendiri walaupun membantu pengguna dalam melakukan transaksi namun *Paylater* tidak dapat mengakomodir semua transaksi seperti halnya *Paylater* tidak dapat mengakomodir pembayaran *e voucher*, emas, top up uang elektronik. Karena sejatinya *Paylater* bertujuan untuk membiayai transaksi jual beli.<sup>32</sup>

Transaksi dan bermuamalah didasarkan pada akad yang berlangsung agar transaksi dapat dinyatakan sah secara hukum dan syariat. Begitu pun dengan *Paylater* yang merupakan suatu pembiayaan dari uang elektronik haruslah menggunakan pendekatan akad muamalah agar pada praktiknya transaksi ini dapat

---


<sup>30</sup> Akankah Kenton, "What Is a *Paylater* Plan?," Investopedia, 2021, <https://www.investopedia.com/terms/p/pay-later-plan.asp>. Diakses pada 5 Mei 2024

<sup>31</sup> Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital," *Acta Comitas* 6, no. 03 (December 1, 2021)

<sup>32</sup> Shopee, "[*SPaylater* - Pembayaran] Mengapa Saya Tidak Bisa Menggunakan *SPaylater*?," Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/97998?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles>. Diakses pada 5 Mei 2024

dinyatakan sah. Uang elektronik diatur juga dalam Fatwa DSN MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dilihat dari karakteristiknya bahwa *Paylater* menggunakan akad *Qardh*.

Penelitian ini mengarah pada analisis hukum terkait pembayaran zakat melalui *Paylater* sebagai sarana transaksi zakat. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi praktik transaksi zakat menggunakan *Paylater* untuk menilai hukum dari transaksi tersebut menurut syariat. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang mempengaruhi sah atau tidaknya pembayaran zakat dengan menggunakan *Paylater*. Pendekatan akad *Qardh* yang digunakan dalam transaksi *Paylater* dan juga zakat termasuk dalam klasifikasi akad tabbaru sehingga memungkinkan terjadinya transaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dari akad yang terlibat dalam transaksi zakat melalui *Paylater*, untuk mengetahui apakah transaksi ini diperbolehkan dan sah secara syariat



**Bagan 1.1**

Kerangka Berpikir

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

**Pertama**, Penelitian yang dilakukan oleh Arifatul Uyun pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum *E-Commerce* Dalam Menghimpun Zakat Secara *Online*” diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama, sistem pembayaran zakat secara *Online* dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-commerce* yang telah bermitra dengan BAZNAS dalam sistem pembayaran zakat. Kedua, dalam pandangan hukum islam, pembayaran zakat secara *Online* dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Ketiga, dalam kajian yuridis, *e-commerce* atau platform yang melakukan pengumpulan zakat secara *Online* dapat digolongkan sebagai unit pengumpulan zakat, dikarenakan *e-commerce* atau platform yang menyediakan pelayanan dalam pembayaran zakat hanya memiliki tugas menghimpun dana zakat, yang kemudian dana zakat diberikan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima.<sup>33</sup>

**Kedua**, Penelitian yang dilakukan oleh Okta Eri Cahyadi pada tahun 2021 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Aplikasi Shopee” Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ShopeePaylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan.<sup>34</sup>

**Ketiga**, Penelitian yang dilakukan oleh Khodijatul Musanna pada tahun 2023 dengan judul “Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Gopay dalam Perspektif Akad Muamalah” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi melalui Gopay telah memenuhi standar akad dalam hukum Islam dimana rukun yang dimaksud terdiri dari Aqidain (pihak

---

<sup>33</sup> Arifatul Uyun, “Tinjauan Hukum E-Commers Dalam Menghimpun Zakat Secara *Online*,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 13–23,

<sup>34</sup> Okta Eri Cahyadi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee” (Universitas Islam Indonesia, 2021).



yang melakukan akad yaitu pengguna Gopay dan Perusahaan Gojek), Mauqud Alaih (uang elektronik/Gopay) dan Sighat (Ijab qabul antara pengguna dan perusahaan Gopay). Sedangkan transaksi zakat melalui Gopay dapat dilakukan oleh siapa saja karena status hukumnya adalah sah, hal ini dapat ditandai dengan adanya akad/kesepakatan dua pihak, yakni pihak Gojek dan BAZNAS yaitu dua Lembaga yang saling sepakat terhadap transaksi zakat, dimana pengguna membayar zakat kepada BAZNAS yang dilakukan melalui perwakilan pihak Gojek. Setelah pihak Gojek menerima dana zakat dari pengguna Gopay, maka zakat akan diserahkan ke BAZNAS. Maka berdasarkan hukum Islam praktek yang berlaku antara pihak Gojek dan BAZNAS adalah menggunakan akad Muamalah Wakalah Bil Ujrah.<sup>35</sup>

**Keempat**, Penelitian yang dilakukan oleh Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Fundraising Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS Di Baznas Kabupaten Cirebon” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kab Cirebon belum memahami dan mengetahui tentang QRIS dan juga penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran ZIS yang ada di Baznas Kabupaten Cirebon. Dengan demikian maka untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS di Baznas Kabupaten Cirebon adalah dengan cara: pelatihan, edukasi, promosi, dan juga Kerjasama. Kemudian untuk strateginya mencakup: Strategi Strengths Opportunity, Strategi Weakness-Opportunity, Strategi StrengthsThreats, dan Strategi Weakness-Threats.<sup>36</sup>

**Kelima**, Penelitian yang dilakukan oleh Wafiq Chofifah pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada ShopeePaylater” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada ShopeePaylater dilakukan oleh pedagang shopee dan influencer ataupun selebgram yang memiliki banyak

---

<sup>35</sup> Khadijatul Musanna, “Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Gopay Dalam Perspektif Akad Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 1,

<sup>36</sup> D Al Mustaqim and A A Yasin, “Strategi Fundraising Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS Di Baznas Kabupaten Cirebon,” *Masile* 4, no. 1 (2023): 40–55,

koin cashback dari hasil transaksi di aplikasi shopee. Kedua, menurut hukum Islam praktik pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada *ShopeePaylater* sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran zakat. Namun hal ini masih menjadi pertentangan karena belum adanya fatwa serta pendapat pakar ulama resmi mengenai hukum kehalalan maupun keharaman koin cashback dari *ShopeePaylater*. oleh karena itu hukum membayar zakat menggunakan koin cashback pada *ShopeePaylater* juga masih ada unsur keragu-raguan (syubhat) didalamnya. akan tetapi, dilihat dari cara mendapatkan dan memperoleh koin cashback dari *ShopeePaylater* dapat dikatakan riba. Riba terjadi ketika pihak marketplace berlaku sebagai pihak yang mengambil keuntungan lewat jual beli barang pesanan sebelum diterimanya barang tersebut oleh konsumen. Sehingga apabila koin cashback dari hasil *ShopeePaylater* mengandung unsur riba berarti tidak termasuk harta wajib zakat.<sup>37</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arifatul Uyun (2022)	Tinjauan Hukum <i>E-Commerce</i> Dalam Menghimpun Zakat Secara <i>Online</i>	Penelitian membahas mengenai penghimpunan Zakat secara <i>Online</i>	Pada penelitian penyusun alat pembayaran yang digunakan adalah melalui QRIS dengan metode pembayaran <i>Paylater</i>
2	Okta Eri Cahyadi (2021)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar	Penelitian membahas mengenai transaksi <i>E-</i>	Pada penelitian penyusun transaksi yang dilakukan adalah

<sup>37</sup> Wafiq Chofifaah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada *ShopeePaylater*" (Universitas Islam Negeri Walisongo SEMARANG, 2022).

		( <i>Paylater</i> ) Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Pada Aplikasi Shopee	<i>commerce</i> dalam aplikasi shopee dengann metode pembayaran <i>Paylater</i>	pembayaran zakat
3	Khodijatul Musanna (2023)	Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Gopay dalam Perspektif Akad Muamalah	Penelitian membahas mengenai penghimpunan dana zakat yang dilakukan secara <i>Online</i>	Aplikasi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah gojek yang dilakukan dengan Gopay sedangkan penelitian ini menggunakan alat pembayaran QRIS dengan metode <i>Paylater</i> yang dapat digunakan oleh aplikasi yang menyediakan fitur <i>Paylater</i> (Shopee dan Dana Cicil)
4	Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin (2023)	Strategi Fundraising Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS Di	Penelitian membahas mengenai pembayaran	Penelitian tersebut lebih menjelaskan mengenai strategi dalam

		Baznas Kabupaten Cirebon	zakat dengan melalui QRIS	sistem pembayaran zakat menggunakan QRIS sedangkan penelitian penyusun menjelaskan mengenai pandangan Hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat dengan metode <i>Paylater</i>
5	Wafiq Chofifah (2023)	Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada <i>ShopeePaylater</i>	Penelitian membahas pembayaran zakat secara <i>Online</i>	Penelitian terdahulu ini menggunakan pembayaran zakat dengan koin cashback yang diperoleh dari penggunaan <i>ShopeePaylater</i> sedangkan penelitian penyusun adalah pembayaran yang dilakukan dengan <i>Paylater</i>